

**MANAJEMEN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF:
KAJIAN APLIKATIF PENTINGNYA MENGHARGAI KEBERAGAMAN
BAGI ANAK-ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Trimo

SD Negeri 1 Magelang Kabupaten Kendal

e-mail: maharaja_wisanggeni@yahoo.co.id

Abstract. Inclusive education is a system of education that provides opportunities to all learners who have the disorder have the potential of intelligence and special talents to keep learning in educational environments together with the students in general. Based on Permendiknas 70 of 2009 article 4 (1) stated that the district appoint at least one primary, one secondary school in each district and one unit of secondary education for inclusive education are obliged to accept students with special needs. Implementation of inclusive education is done by adapting to the eight national education standards, the content standards, processes, competence of graduates, teachers/staff, facilities and infrastructure, management, financing, and assessment standards. The adaptation process includes the activities of organizing, directing, coordinating, supervising, and evaluating. In providing services for children with special needs, learning activities in the inclusion classes have created a cooperative learning atmosphere among students familiar with students with special needs. For children to be conditioned to have an empathy for children who need special education, so children who need special education will feel comfortable learning with other kids my age, which ultimately did not feel inferior.

Abstrak. Pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Berdasarkan Permendiknas No.70 tahun 2009 pasal 4 (1) menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan dengan melakukan adaptasi terhadap delapan standar nasional pendidikan, yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik/tenaga kependidikan, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Proses adaptasi tersebut mencakupi kegiatan mengorganisasikan (*organizing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), mengawasi (*controlling*), dan mengevaluasi (*evaluation*), hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam konteks aplikatif, dalam memberikan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kegiatan pembelajaran dalam kelas-kelas inklusi harus tercipta suasana belajar yang kooperatif antara siswa-siswa biasa dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Anak-anak biasa harus dikondisikan untuk memiliki sikap empati terhadap anak yang membutuhkan pendidikan khusus, dengan demikian anak yang membutuhkan pendidikan khusus akan merasa nyaman belajar bersama-sama dengan anak-anak sebaya lainnya, yang akhirnya tidak merasa *inferior* (rendah diri).

Key words: inclusion, curriculum, learners, and management

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memberikan jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kenyataannya peserta didik berkebutuhan khusus atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa usia sekolah masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diperlukan alternatif sistem pendidikan lain yang lebih memberikan peluang bagi perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi berkebutuhan khusus atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, model pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, humanis dan demokratis, sesuai dengan penjelasan pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang berbunyi: "Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah."

Berdasarkan hasil survey Forum Komunikasi "Bakor PLB Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 telah teridentifikasi anak berkebutuhan khusus yang tidak/belum sekolah berjumlah 26.568 anak. Sejumlah anak tersebut tidak memperoleh akses pendidikan dikarenakan sekolah reguler belum mampu menyertakan anak berkebutuhan khusus tersebut bersekolah bersama anak yang lain. Sebab lain adalah jarak tempat tinggal anak dengan SDLB/ SLB terlalu jauh. Berdasarkan kenyataan ini pendidikan inklusif merupakan solusi yang paling humanis, efektif dan efisien jika dipandang dari berbagai aspek.

Pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah memulai rintisan 160 sekolah inklusif dengan memberikan subsidi dana operasional melalui bantuan sosial. Sosialisasi dan bimbingan teknik pendidikan inklusif telah dilakukan berkali-kali, namun implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan keragaman motivasi, komitmen para stake holders yang terlibat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Terkait dengan pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusi maka memperhatikan keberagaman peserta didik merupakan *condition sine qua non*, agar semua peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang memadai.

PEMBAHASAN

1. Hakikat Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O'Neil, 1994). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1990). Di Inggris, sekolah inklusif didefinisikan sebagai pendidikan lembaga yang dirancang untuk mempromosikan partisipasi aktif antara semua siswa di budaya dan kurikulum sekolah (Kugelmass, 2004: 3).

Di Indonesia, pendidikan inklusi diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya

dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Melalui pendidikan inklusif, peserta didik berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh Kenyataan bahwa di masyarakat terdapat anak normal dan anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu anak berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah terdekat. Sudah barang tentu sekolah tersebut perlu persiapan, pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Adalah sebuah keniscayaan untuk membangun unit sekolah baru (USB) di tiap kecamatan/desa sebab akan memerlukan biaya yang sangat mahal dan waktu lama.

Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana parasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan/atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu kebijakan nasional dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Pendidikan inklusif diselenggarakan di jalur formal, nonformal, dan informal meliputi TK/Ra/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK atau yang sederajat. Jalur nonformal melalui PAUD, Paket A, Paket B, dan Paket C. Jalur informal diantaranya melalui *homescholling*. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai system layanan

pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Secara umum tujuan pendidikan inklusif adalah: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus, dan (3) memperluas pemerataan dan akses pendidikan bagi semua anak dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia.


Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan satuan pendidikan yang menerapkan falsafah pendidikan yang ramah atau *'welcoming school'*, tidak diskriminatif, dan menerima keanekaragaman. Karena itu sekolah inklusi menerima peserta didik dari latar belakang yang beragam, baik dari segi fisik, mental, intelektual, emosi, sosial, budaya, ekonomi, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni peserta didik 'normal', peserta didik berkebutuhan khusus (berkelainan), dan peserta didik Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa (CI-BI).

Mereka mendapatkan layanan pendidikan bersama-sama secara inklusif dalam satu sistem pendidikan di sekolah umum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik. Tidak ada batasan yang ditetapkan berapa perbandingan jumlah peserta didik antara yang 'normal', 'ABK' dan/atau 'CI-BI'.

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, antara lain ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib menerima sekurang-kurangnya 1 (satu) ABK untuk setiap rombongan belajar. Mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, berapa jumlah ABK dalam setiap rombongan belajar, seyogyanya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, antara 3-5 ABK per rombongan belajar sudah cukup tergantung berat ringannya kelainan yang disandang ABK serta sumberdaya pendukung yang tersedia di sekolah yang bersangkutan.

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa tahun 2005 sebanyak 82.897. Dari jumlah tersebut sebagian besar

berada di pedesaan. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagian besar berada di pusat-pusat perkotaan. Oleh karena itu, pendidikan inklusif yang dikembangkan di Indonesia sangat membantu mengatasi akses pendidikan ABK khususnya di pedesaan. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 1: Data Jenis Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Nasional
(Sumber: SIM DIT, PSLB 2005)

2. Model dan Kurikulum Sekolah Inklusi

Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah sekolah segregasi, terpadu, dan inklusi (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2006). Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

Pertama, sekolah segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah

segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

Kedua, sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

Ketiga, sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bahat dan minatnya. Namun demikian

karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Ada tiga model kurikulum yang dapat dikembangkan di sekolah inklusi, yaitu : (1) kurikulum di atas standar nasional untuk peserta didik CI – BI, (2) kurikulum standar nasional untuk peserta didik rata-rata atau ‘normal’, dan (3) kurikulum di bawah standar nasional : untuk peserta didik berkelainan disertai dengan keterbelakangan intelektual (tunagrahita)

Dengan mengacu kepada ketiga kemungkinan kurikulum tersebut, maka sekolah perlu melakukan modifikasi kurikulum, baik pada buku 1 KTSP maupun buku 2 KTSP yang berisi Silabus dan RPP.

Pembelajaran yang diterapkan di kelas inklusi menerapkan prinsip pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (*student oriented*). Prinsip ini menghendaki agar dalam pembelajaran mempertimbangkan karakteristik khas individual, baik dari segi potensi, hambatan, kebutuhan, maupun kecepatan belajar masing-masing peserta didik.

Pembelajaran di kelas inklusi lebih menekankan pada penerapan prinsip kooperatif bukan kompetitif. Dalam prinsip kooperatif semua anak diberikan kesempatan untuk terlibat dan saling berinteraksi untuk keberhasilan pembelajaran. Muatan pembelajaran dapat diperluas dan dipertajam, tidak hanya substansi mata pelajaran yang diajarkan, tetapi juga keterampilan sosial dikembangkan, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ditanamkan, dan *soft skill* ditumbuhkan.

Pembelajaran di kelas inklusi mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran di kelas inklusi menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Dalam implementasinya, pembelajaran di kelas inklusi menghendaki agar perangkat pembelajaran, seperti silabus dan RPP serta alat penilaian dimodifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang beragam.

3. Manajemen Penyelenggaraan

Perubahan penyelenggaraan dari satuan pendidikan biasa menjadi satuan pendidikan inklusif diperlukan penambahan, pengurangan, penyesuaian agar mampu mengakomodasi semua karakteristik peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penambahan, pengurangan, penyesuaian itu selanjutnya disebut sebagai upaya adaptasi. Materi adaptasi harus berdasarkan standar nasional pendidikan tersebut di atas. Upaya adaptasi itu selanjutnya disebut sebagai standar penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif.

Upaya adaptasi tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa yang dimaksud standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kerangka adaptasi yang mencakup hal-hal di bawah ini.

Pertama, Standar Isi. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu: (1) melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah diadaptasi/modifikasi, agar dapat mengakomodasi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus, (2) melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan dan pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, pendayagunaan kondisi sosial dan budaya, serta keragaman peserta didik, (3) melaksanakan mata pelajaran program khusus yang dapat mengembangkan keterampilan sosial dan nilai budaya serta menumbuhkan *softskill* yang akhirnya menciptakan *lifeskill* sesuai jenis kelainan anak berkebutuhan khusus, (4) melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter peserta didik yang baik yang dapat diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan kegiatan layanan konseling dan terapeutik, (5) mengembangkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk mata pelajaran program khusus, dan (6) mengembangkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) semua mata pelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak menggunakan kurikulum standar (di bawah standar).

Kedua, Standar Proses. Adaptasi dari standar proses dilakukan sekolah dengan: (1) melakukan adaptasi silabus yang sesuai dengan karakteristik peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus Sekolah melakukan adaptasi RPP yang mengakomodasi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus, (2)

menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) terhadap anak berkebutuhan khusus yang tidak menggunakan kurikulum standar, (3) pelaksanaan PPI dapat dilakukan di kelas bersama dengan pelaksanaan pembelajaran reguler berlangsung atau dilaksanakan pada ruang khusus, (4) program khusus dan PPI dilakukan oleh guru pembimbing khusus, dan (5) pemantauan adaptasi pembelajaran dilakukan oleh kepala Sekolah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.

Ketiga, Standar Kompetensi Lulusan. Sekolah mengembangkan SKL untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak menggunakan kurikulum standar dengan memperhatikan potensi masing-masing peserta didik. SKL untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang disertai kelainan intelektual (kurikulum tidak standar) lebih mengutamakan kompetensi yang berkaitan dengan kemandirian. Peserta didik memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk: (1) mencari informasi tentang lingkungan sekitar, (2) menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, (3) menunjukkan kemampuan melakukan kegiatan seni dan budaya secara sederhana, (4) menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, dan bugar, berbudaya, menghargai perbedaan, (5) bekerjasama dalam kelompok, tolong menolong, menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya dengan menghargai perbedaan antar sesama peserta didik, (6) menunjukkan rasa keingintahuan dan menyadari potensi yang dimiliki atas dasar keragaman peserta masing-masing peserta didik, (7) menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik, dan (8) mendorong peningkatan kemandirian sesuai dengan potensi dan perkembangannya.

Keempat, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penyelenggaraan sekolah inklusi perlu memiliki guru pembimbing khusus (GPK), yang berlatar belakang S1 PLB dan atau guru yang telah mengikuti Diklat Pendidikan Inklusi. GPK bertugas bukan sebagai guru kelas, guru mata pelajaran dan guru BP, melainkan melaksanakan tugas sebagai guru khusus yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. GPK melaksanakan tatap muka pembelajaran minimal 6 jam/ minggu, selebihnya bertugas sebagai pembimbingan khusus. Kepala sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas GPK. Guru kelas dan guru mapel pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi

melaksanakan tugas layanan terhadap ABK dalam proses pembelajaran dan penilaian dengan menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Guru Pembina ekstra kurikuler melaksanakan tugas pelayanan terhadap ABK dalam proses kegiatan ekstra kurikuler. Pemerintah mengangkat GPK yang memenuhi standar untuk di tempatkan pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi.

Kelima, Standar Sarana dan Prasarana. Bangunan Sekolah memiliki aksesibilitas (kemudahan) bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mudah, aman, dan nyaman serta dilengkapi pengarah jalan (*guiding block*) bagi peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra, akses jalan (*ramp*) bagi siswa berkebutuhan khusus tunadaksa ringan. Bangunan Sekolah terhindar dari gangguan kebisingan dan getaran serta memiliki penghawaan dan pencahayaan yang baik. Bangunan Sekolah memiliki tanda peringatan bahaya, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dilengkapi penunjuk arah jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya. Peringatan bunyi (tunanetra) maupun peringatan lampu (untuk tunarungu), atau peringatan bunyi dan lampu untuk semua peserta didik. Sekolah memiliki ruang khusus/ ruang sumber. Sekolah memiliki media, alat khusus yang diperlukan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Keenam, Standar Pengelolaan. Sekolah memiliki surat izin/surat keterangan lain sebagai Penyelenggara Pendidikan Inklusi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif. Rumusan visi telah mengakomodasi semua peserta didik termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Rumusan misi telah mengakomodasi semua peserta didik termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Rumusan tujuan satuan pendidikan mengakomodasi semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan yang memuat perencanaan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Sekolah memiliki satuan tugas/koordinator/manajer/ nama lain yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan inklusif. Sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah melaksanakan program peningkatan kompetensi guru terhadap peningkatan layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah mengelola program sarana dan prasarana pembelajaran khusus. Sekolah melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan

lembaga/institusi/profesi lain yang relevan dalam layanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah melaksanakan kegiatan evaluasi diri kinerja implementasi pendidikan inklusif. Sekolah melaksanakan program evaluasi kinerja GPK.

Ketujuh, Standar Pembiayaan. Sekolah memiliki anggaran khusus untuk implementasi pendidikan inklusif atau sekolah menyertakan pendidikan inklusif dalam anggaran sekolah. Sekolah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi GPK pada tahun berjalan. Sekolah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi manajer/satgas/nama lain yang bertugas mengelola pendidikan inklusif pada tahun berjalan. Sekolah mengalokasikan dana untuk kegiatan kepeserta didikan termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah memiliki program beasiswa untuk semua peserta didik miskin dan berkebutuhan khusus. Adanya dana alokasi khusus dari APBD bagi sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Kedelapan, Standar Penilaian Pendidikan. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian peserta didik berkebutuhan khusus kepada orang tua/wali pada semester yang berjalan. Subagya (2010) mengatakan guru melakukan penilaian pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak disertai gangguan intelektual menggunakan standar penilaian pada umumnya. Guru melakukan penilaian pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang disertai gangguan intelektual (IQ di bawah rata-rata) menggunakan standar penilaian khusus/berdasarkan pada masing-masing peserta didik. Guru mengadapatasi prosedur/media penilaian untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik lain setiap mata pelajaran dengan memperhatikan: (1) karakteristik dan kemampuan peserta didik, (2) karakteristik mata pelajaran, dan (3) kondisi Sekolah. Ketercapaian KKM untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum di bawah standar diukur atas dasar kemajuan masing-masing peserta didik dan bukan atas dasar rata-rata kelas. Sekolah menentukan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum di bawah standar tidak mengenal tinggal kelas. Sekolah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan hasil belajar peserta didik. Jika peserta didik menggunakan kurikulum tidak standar/ di bawah standar, maka laporan hasil belajar dilengkapi dengan deskripsi/naratif. Sekolah menyerahkan ijazah

kepada setiap peserta didik (termasuk peserta didik berkebutuhan khusus) yang telah lulus, sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak mengikuti ujian nasional tidak perlu dinyatakan lulus dan diberikan surat tanda tamat belajar dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Sekolah menyelenggarakan ujian sekolah seluruh mata pelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum di bawah standar. Sekolah menentukan kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum standar sesuai kriteria kelulusan. Sekolah tidak mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum di bawah standar dalam ujian nasional.

4. Permasalahan Krusial Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Secara regulasi, penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah diatur oleh pemerintah melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang menarik untuk ditindakkritisasi. Permasalahan tersebut bermuara pada pemenuhan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, rekrutmen guru pembimbing khusus. Sampai saat ini pemerintah belum mengangkat guru pembimbing khusus yang secara kompetensi memiliki keahlian untuk memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Sambil menunggu upaya rekrutmen GPK, keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus dibimbing oleh guru-guru “seadanya” di sekolah tersebut. Walaupun sudah mendapat pelatihan, namun optimalisasi pemberian layanan dirasa masih kurang lantaran keahlian yang dimiliki tidak cukup untuk memberdayakan potensi peserta didik yang benar-benar unik. Oleh karena itu, pengangkatan GPK di sekolah penyelenggara inklusi segera dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat berjalan sesuai standar yang ditentukan.

Kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang mengacu pada pentingnya pendidik memahami perbedaan individual peserta didik bukan hal yang mudah. Hal tersebut lantaran mereka (guru) tidak disiapkan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus sehingga kecenderungan pola pikirnya masih menggunakan pola pikir lama. Dalam pengertian pola dan proses pembelajaran akan berjalan seperti pola umum yang sering diterapkan guru. Hanya guru-guru yang disiapkan secara khusus

melalui pendidikan luar biasa yang mampu melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Memberikan layanan anak-anak berkebutuhan khusus dengan serangkaian keunikan tidak bisa “diduakan” oleh guru-guru ada umumnya.

Ketiga, sarana prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Keberadaan sarana prasarana untuk anak-anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi persoalan. Pemerintah telah memberikan bantuan dana blockgrant melalui APBD kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Bantuan tersebut berupa dana untuk pengelolaan sekolah dan juga pemberian beasiswa kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, sarana prasarana yang berupa fisik seperti bangunan belum terwujud sehingga aktivitas penyelenggaraan kegiatan anak-anak berkebutuhan khusus belum dapat berjalan lancar.

Keempat, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi sekolah inklusi merupakan satu kesatuan, bukan dua hal yang dipisah-pisah, dimaksudkan sebagai proses mengidentifikasi indikator-indikator penyelenggaraan sekolah inklusi untuk mengetahui apa yang sudah ada, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum ada, dan apa yang belum dilakukan dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif di satuan pendidikan masing-masing. Dengan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk bahan peningkatan diri dan pembinaan dari pihak-pihak terkait dalam mengembangkan pendidikan inklusif secara lebih baik. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Monitoring dan evaluasi bukan hanya sekadar laporan tertulis yang dikirim dari sekolah, namun juga dilakukan dengan bertemu langsung di lapangan sehingga potret realitas penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diketahui secara nyata.

Kelima, pemberdayaan masyarakat. Pada hakikatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Depdiknas (2001: 20) menegaskan bahwa salah satu peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya harus diarahkan kepada upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah dan mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah. Oleh sebab itu para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal. Partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain dalam: (1) perencanaan; (2) penyediaan tenaga ahli/profesional terkait; (3) pengambilan keputusan; (4) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi; (5) pendanaan; (6) pengawasan; dan (7) penyaluran lulusan. Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan inklusi dapat diakomodasikan melalui Wadah: (1) Komite sekolah, (2) dewan pendidikan; (3) forum-forum pemerhati pendidikan inklusif. Aktivitas masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif belum tampak jelas. Hal tersebut lantaran sosialisasi regulasi dan sinergi implementasi masih membutuhkan ruang dan waktu untuk dipetakan bersama sehingga upaya luhur dalam memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa menjadi prioritas.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi memerlukan perhatian khusus dari stakeholders pendidikan. Hal tersebut lantaran berbagai keunikan yang menjadi bagian dari pendidikan inklusif membutuhkan pencermatan yang detail. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program secara terpadu perlu dilakukan agar cita-cita luhur memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus tidak hanya sebatas munculnya regulasinya saja. Kesungguhan sekolah tidak hanya terwujud dari tersusunnya kegiatan anak-anak berkebutuhan khusus dalam Rencana Kegiatan Sekolah, namun implementasi program tersebut perlu dikawal secara tim.

Munculnya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu dicarikan solusinya secara bijak. Beberapa alternatif dapat dijadikan saran para penyelenggara pendidikan inklusif, di antaranya: (1) sambil menunggu pemerintah melakukan pembenahan dan kegiatan lanjutan untuk memperjelas pendidikan inklusi,

sekolah dapat memberdayakan masyarakat dalam kerangka memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, (2) sekolah perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah luar biasa, psikolog, dan pihak-pihak lain yang terkait agar penyelenggaraan pendidikan inklusi mendapat sentuhan dan dukungan secara makro.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 2005. *Data Jenis Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Nasional*. Jakarta: SIM DIT PSLB Depdiknas.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 2006. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Dirjen PSLB Depdiknas (Draf Naskah tidak diterbitkan).
- Kugelmass, JW. 2004. *The Inclusive School, Sustaining, Equity and Standards*. New York and London: Teachers College, Columbia University.
- O'Neil, J. 1994. Can inclusion work? A Conversation With James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. *Educational Leadership*. 52(4)7-11.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Stainback, W. & Sianback, S. 1990, *Support Networks for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Baltimore: Paul H. Brooks.
- Subagya. 2010. *Need Assesment Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Tengah*. Surakarta: FKIP UNS.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.